



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin diajukan oleh:

Xxxxx, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon suaminya;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 128/Pdt.P/2018/PA. Pkj tanggal 1 Agustus 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang parfum, bertempat kediaman di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung hasil pernikahan dari laki-laki bernama Xxxxx dengan seorang perempuan bernama Xxxxx, kedua orang tua Pemohon beragama Kristen Protestan;
3. Bahwa Pemohon semula beragama Kristen Protestan, namun Pemohon telah memeluk agam Islam dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, pada tanggal 27 Juli 2018 dan Pemohon menggunakan nama Islam yaitu Xxxxx;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan Xxxxx dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun dan karenanya, maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep dengan Surat penolakan Nomor 179/Kua.21.15.08/PW.01/07/2018, tanggal 27 Juli 2018;

5. Bahwa pernikahan Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon telah hamil 1 bulan, akibat hubungan dengan Xxxxx, sehingga pemohon merasa malu apabila tidak segera menikah;
4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
5. Bahwa pemohon berstatus belum kawin, dan calon suami pemohon berstatus belum kawin dan pemohon sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (Xxxxx) menikah dengan laki-laki bernama Xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon menunda rencana pernikahannya menunggu sampai mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 16 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, maka oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada Xxxxx (Pemohon) tentang kesediaannya untuk dinikahkan dengan Xxxxx (calon suami), Xxxxx menyatakan bersedia untuk dinikahkan dengan Xxxxx sebagai calon suaminya;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim kepada Xxxxx (calon suami Pemohon) tentang kesediaannya untuk dinikahkan dengan Xxxxx (calon istri), Xxxxx menyatakan bersedia untuk dinikahkan dengan Xxxxx sebagai calon istrinya, telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya;

Bahwa mengingat usia Xxxxx dengan Xxxxx yang berusia 10 tahun lebih tua, perlu Majelis tanyakan apakah diantara Xxxxx dan Xxxxx benar-benar ada rasa cinta dan kasih sayang dan bukan hanya sebatas pemuas nafsu semata diantara keduanya, mengingat suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Pemohon memberikan keterangan bahwa ia telah siap untuk menjadi istri yang baik, demikian juga calon suaminya menyatakan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Pemeluk Agama Islam Nomor 03/Tahun 2018, tanggal 27 Juli 2018 atas nama Xxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan (Model N.9) Nomor 179/Kua.21.15.08/PW.01/07/2018, tanggal 27 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai saudara angkat Pemohon;

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan:

- saksi tahu maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena umur Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- saksi tahu nama Pemohon adalah Xxxxx sedangkan calon suaminya bernama Xxxxx;

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu, Pemohon berusia 15 tahun berstatus belum kawin, sedangkan calon suaminya bernama Xxxxxx berusia 25 tahun, berstatus belum kawin;
 - saksi tahu, Pemohon semula beragama Kristen Protestan, namun telah memeluk Islam dihadapan Kepala KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada tanggal 27 Juli 2018 dan mengganti namanya menjadi Xxxxxx;
 - saksi tahu, ibu Pemohon telah meninggal dunia sedangkan ayahnya sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kota Xxxxxx, kedua orang tua Pemohon beragama Kristen Protestan;
 - saksi pernah berusaha melamar Pemohon melalui keluarganya, tetapi ditolak dengan alasan perbedaan agama, hal tersebut yang menyebabkan Pemohon lari dari rumah dan bertempat di rumah saksi;
 - saksi tahu, Pemohon pergi meninggalkan rumah atas inisiatif sendiri, bukan karena bujukan atau paksaan dari pihak lain dan saksi sudah berusaha mengembalikan Pemohon kepada keluarganya, namun tidak bersedia;
 - saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, namun ditolak karena ternyata umur Pemohon kurang dari 16 tahun atau masih belum cukup umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama;
 - saksi tahu, pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya sudah sangat dekat, bahkan kini Pemohon telah hamil;
 - saksi tahu, antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab maupun karena *rodlo'ah*;
 - saksi tahu calon suami Pemohon bekerja dengan memiliki usaha parfum di Xxxxxx dan berpenghasilan cukup setiap bulannya;
 - saksi tahu, Pemohon sudah mampu dan siap untuk berumah tangga;
2. Xxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani (imam masjid Xxxxxx), bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep; Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan:
- saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena belum cukup umur untuk menikah;
 - saksi tahu nama Pemohon adalah Xxxxxx;
 - saksi tahu nama calon suami Pemohon bernama Xxxxxx;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu, Pemohon berusia 15 tahun berstatus belum kawin;
- saksi tahu calon suami Pemohon bernama Xxxxx berusia 25 tahun, berstatus belum kawin;
- saksi tahu, Pemohon semula beragama Kristen Protestan, namun telah memeluk Islam dihadapan Kepala KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;
- saksi tahu Pemohon masuk Islam yaitu pada tanggal 27 Juli 2018 dan mengganti namanya menjadi Xxxxx, saksi turut pula mengantarkan Pemohon ke KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pangkep;;
- saksi tahu, ibu Pemohon telah meninggal dunia;
- saksi tahu ayah Pemohon sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kota Xxxxx;
- saksi tahu, kedua orang tua Pemohon beragama Kristen Protestan;
- saksi tahu, keluarga Xxxxx pernah berusaha melamar Pemohon melalui keluarganya, tetapi ditolak dengan alasan perbedaan agama, hal tersebut yang menyebabkan Pemohon lari dari rumah dan bertempat di rumah Xxxxx;
- saksi tahu, Pemohon pergi meninggalkan rumah atas inisiatif sendiri, bukan karena bujukan atau paksaan dari pihak lain dan saksi sudah berusaha mengembalikan Pemohon kepada keluarganya, namun tidak bersedia;
- saksi tahu Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, namun ditolak karena ternyata umur Pemohon kurang dari 16 tahun atau masih belum cukup umur, sehingga harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama;
- saksi tahu, pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi, karena keduanya sudah sangat dekat, bahkan kini Pemohon telah hamil;
- saksi tahu, antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab maupun karena *rodlo'ah*;
- saksi tahu calon suami Pemohon bekerja dengan memiliki usaha parfum di Xxxxx dan berpenghasilan cukup setiap bulannya;
- saksi tahu, Pemohon sudah mampu dan siap untuk berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya akan tetapi syarat umur belum mencukupi sebagaimana maksud Undang-Undang, karena itu Pemohon meminta kepada pengadilan agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Keputusan KMA Nomor 12/KMA/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 137, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar menunda pernikahannya, menunggu sampai telah cukup umur (16 tahun), sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak menikah, tetapi karena umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah dan kehendak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, maka untuk itu Pemohon memohon diberi dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon dan calon suaminya, dari keterangan tersebut dapat diambil fakta peristiwa bahwa antara Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal, saling mencintai dan saling menyayangi, telah siap untuk menikah serta membina rumah tangga, calon suami telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bahwa di Kabupaten Pangkep, berdasarkan Sertifikat Pemeluk Agama Islam Nomor 03/Tahun 2018, tanggal 27 Juli 2018 atas nama Xxxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, bermeterai cukup, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx merupakan seorang muslim dari agama sebelumnya Kristen Ptotestan, sehingga Pemohon memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, menolak untuk melangsungkan perkawinan antara Xxxxx (Pemohon) dengan Xxxxx dengan alasan usia calon pengantin perempuan kurang dari 16 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa oleh karena Pemohon belum cukup umur (di bawah 16 tahun), sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pangkajene kepada Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx, dari keterangan dua orang saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah seorang muslim, agama semula adalah Kristen Protestan, mengganti nama menjadi Xxxxx, Pemohon hendak menikah namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pangkep karena umurnya belum mencapai 16 tahun, antara Pemohon dengan calon suaminya keduanya telah berhubungan begitu dekat, sering bepergian bersama Xxxxx, tidak ada pemaksaan dalam pernikahan antara Pemohon dan calon suaminya, calon suami Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup setiap bulannya, serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon, bukti tertulis P.1 dan P.2, ditambah keterangan 2 orang saksi, terbukti benar bahwa Pemohon (Xxxxx) merupakan seorang muslim, dan umurnya masih dibawah umur minimal untuk menikah seperti disyaratkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya ternyata Pemohon dan calon suaminya hendak menikah, tetapi kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sudah memenuhi

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene memberikan dispensasi kepada Pemohon (Xxxxx) menikah dengan laki-laki bernama Xxxxx, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun untuk melangsungkan pernikahan, menurut Majelis dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena senyatanya Pemohon bernama Xxxxx baru berumur 13 tahun 11 bulan, masih berstatus sebagai "anak", hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Majelis telah mendengar keterangan Pemohon (Xxxxx) dalam persidangan yang menerangkan bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxx karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain;

Menimbang bahwa kekhawatirkan Pemohon dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Mughnii Muhtaj* III : 125:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya :

Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya.

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia, Pemohon tersebut masih dibawah usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan P.A. Pangkajene Nomor 128/Pdt.P/2018/P.A.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa oleh karena demikian permohonan Pemohon sudah beralaskan hukum dan sudah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32:

و اتكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله
و الله واسع عليم

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

Serta dalam *Qaidah Fiqhiyyah* yang tercantum dalam Kitab Al-Asybaah Wa al-Nadzair halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan P.A. Pangkajene Nomor 128/Pdt.P/2018/P.A.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum, maka majelis akan menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan (*voluntair*), maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, memberikan dispensasi kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxx;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (Dua ratus Sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pangkajene, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Abdul Rivai Rinom, SHI., MH., sebagai Ketua Majelis, serta Nasruddin, SHI., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fahmy Marjan Basir, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Abdul Rivai Rinom, SHI., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasruddin, SHI.

Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fahmy Marjan Basir, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 120.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 211.000,00
(Dua ratus Sebelas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan PA. Pangkajene Nomor 128/Pdt.P/2018/PA.Pkj